BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Akad *MudharabahMutlaqah* Pada Tabungan iB Muamalat Rencana pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Padang

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Produk tabungan berbasis akad *mudharabah* yang memberikan kemudahan bertransaksi dan bagi hasil yang kompetitif. Sarana bagi nasabah Non-perorangan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal.

Tabungan iB Muamalat Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai dengan prinsip syari'ah.

Solusi perencanaan keuangan syariah dalam rencana dan impian di masa depan diperlukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berkurban saat Idul Adha, perpanjangan STNK/pajak kendaraaan, persiapan pensiun/hari tua. Serta rencana atau impian lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Adapun syarat-syarat dalam pembukaan Rekening iB Muamalat Rencana, antara lain:

1. Usia saaat pembukaan rekening minimal 17 tahun, maksimal 60 tahun.
2. Usia pada saat tabungan Muamalat Rencana iB jatuh tempo maksimal 65 tahun.
3. Memiliki Tabungan Muamalat iB sebagai rekening sumber dana nasabah.
4. Penutupan rekening:
   a. Otomatis saat telah jatuh tempo.
   b. Apabila gagal debet setoran selama 3 bulan berturut-turut.
   c. Atas permintaan nasabah.
   d. Apabila saldo hasil klaim nasabah telah dikreditkan ke rekening sumber dana nasabah.

Keuntungan Tabungan iB Muamalat Rencana:[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1. Ringan

   Setoran bulanan rekening mulai dari Rp. 100 ribu dan gratis administrasi bulanan.
2. Fleksibel

   Pilih jangka waktu menabung sesuai dengan keinginan Anda dari 3 bulan hingga 20 tahun

[1]www.bankmuamalat.co.id.(Tanggal akses, Senin, 14 April 2018).

3. Nyaman
   a. Pengelolaan dana secara syari'ah akan membuat Anda merasa nyaman.
   b. Dapatkan fasilitas auto debit gratis yang secara otomatis memindahkan dana setoran bulanan dari rekening sumber dana anda.
4. Terukur

   Memberikan gambaran proyeksi jumlah dana yang akan diterima. Anda dapat mengetahui indikasi total dana dengan jumlah bagi hasil yang kompetitif.
5. Melindungi

   Nasabah akan mendapatkan perlindungan Asuransi Takaful Keluarga. Adapun detailnya adalah sebegai berikut

   a. Manfaat Asuransi

Rekanan Asuransi	PT. Takaful Keluarga
Maksimal Manfaat	a. Sisa setoran bulanan + 20 kali setoran bulanan b. Maksimum Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per peserta yang lama
Manfaat	a. Untuk masa menabung 3-6 bulan: Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

	tempo secara lumpsum ditambah santunan duka 20 kali setoran bulanan apabila nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. b. Untuk masa menabung 7 bulan sampai dengan 20 tahun: Perusahaan asuransi akan membayar sisa setoran bulanan sampai jatuh tempo secara lumpsum ditambah santunan duka 20 kali setoran apabila Nasabah meninggal dunia karena kecelakaan atau karena wajar.
Usia Kepesertaan	Usia kepesertaan yang diperkenankan adalah: a. Minimum : 17 tahun b. Maksimum : 60 tahun Usia nasabah yang diasuransikan pada saat jatuh tempo masa menabung tidak melebihi 65 (enam puluh lima) tahun. x + n <= 65 tahun x : usia masuk peserta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

	n : masa asuransi
Usia dihitung pada saat calon peserta dinyatakan diterima sebagai peserta	Apabila usia peserta adalah x tahun y bulan maka: 1. Usia peserta adalah x tahun, jika y < 6 (enam)bulan; 2. Usia peserta adalah x+1 tahun, jika y > 6 (enam)bulan

b. Berakhirnya Asuransi

Asuransi akan berakhir, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Peserta/Nasabah meninggal dunia;
2. Peserta/Nasabah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
3. Manfaat asuransi telah dibayarkan;
4. Rekening Tabungan Rencana Peserta/Nasabah ditutup dan/atau jatuh tempo.
5. Salah satu Pihak membatalkan kepesertaan;
6. Apabila Konstribusi pertama tidak dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal nota tagihan diterbitkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

7. Apabila terjadi tunggakan konstribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

   Asuransi mulai berlaku sejak tanggal pembukaan rekening tabungan oleh Nasabah di Cabang Bank Muamalat Indonesia.

c. Pengecualian (bukan karena kecelakaan)

   Perusahaan berhak menolak membayar klaim apabila Peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:[2]

8. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
9. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
10. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh *Aquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV),* tumor otak jinak/ radang otak, stroke, hipertensi, jantung, kanker, diabetes mellitus, penyakit paru-paru, penyakit hati kronis/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

[2] *Ibid*.

hepatitis fullminant, selama 12 tahun sejak tanggal perlindungan asuransi efektif berjalan.

12. Penggunaan obat terlarang/ morfin (*morphine*).

d. Pengecualian (karena kecelakaan):

13. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk *manifestasi*dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik).
14. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa).
15. Setiap bentuk perbuatan atau percobaan bunuh diri.
16. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular.
17. Balap mobil atau sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olah raga di udara (terjun payung dan sejenisnya) serta setiap kegiatan atau pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
18. Hamil, abortus atau melahirkan.
19. Keracunan akibat makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur atau zat-zat kimia.
20. Perang, teroris, *SRCC* (*Strike, Riot, Civil, Commotion*), pembajakan, penculikan dan cedera atau meninggal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

e. Ketentuan Lain-lain:

Apabila 3x (tiga kali) berturut-turut tidak menyetor setoran bulanan maka kepesertaan menjadi batal.

21. Setoran tidak berubah selama asuransi.
22. Masa tunggu meninggal dunia bukan karena kecelakaan adalah sebagai berikut:
    - Untuk Masa Asuransi 3 – 6 bulan, masa tunggu adalah selama Masa Asuransi.
    - Untuk Masa Asuransi 7 bulan – 20 tahun, masa tunggu adalah 6 (enam) bulan setelah asuransi berlaku.

f. Mekanisme Klaim Asuransi[3]

23. Nasabah melengkapai dokumen:
    - Surat Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi dari yang Ditunjuk
    - Asli Sertifikat Asuransi/Fotocopy Daftar Peserta
    - Fotocopy Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku dari yang Ditunjuk;
    - Surat keterangan sebab meninggal dunia dari Dokter/Rumah Sakit di dalam/Luar negeri apabila peserta meninggal dunia dalam perawatan Dokter/Rumah Sakit di dalam/luar negeri atau tentang sebab-sebab kematian (*nomenklatur*);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[3] *Ibid*.

- Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Lurah/Kepada Desa yang dilegalisisr oleh Camat, atau Akte Kematian;
- Asli Formulir Klaim dari Pihak Asuransi (dapat diperoleh di Cabang BMI), formulir ini wajib dilengkapi dan ditandatangani oleh Ahli waris dan Dokter yang menangani atau memeriksa pada saat Peserta meninggal dunia.
- Surat keterangan kematian asli dari KBRI setempat/pihak yang berwenang apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri.
- Rekening koran (RC)a.n nasabah 6 (enam) bulan terakhir.

24. Dokumen akan diajukan Cabang pembuka rekening kepada pihak Asuransi melalui hotline email

Tarif Tabungan iB Muamalat Rencana

Keterangan	Tabungan Muamalat Rencana
Jenis Nasabah	Perorangan
Akad	*MudharabahMutlaqah*
Setoran Minimum	Rp 100.000,- (Auto debet/Rutin Bulanan) Rp 100.000,- (Top up/ Di luar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

	rutin bulanan)
Biaya Administrasi	Tidak ada
Target Waktu	Minimum : 3 Bulan Maksimum : 20 Tahun

Menurut Debby (*CustomerService)*di Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang mengatakan bahwasannya Tabungan iB Muamalat Rencana ini merupakan salah satu produk tabungan yang lumayan diminati oleh nasabah karena produk ini keuntungannya untuk nasabah lebih besar dari keuntungan yang diperoleh oleh bank dan produk Tabungan iB Muamalat Rencana ini memudahkan nasabah untuk merencakan kebutuhan masa depannya.[4]

Gambar 4.1

Mekanisme pembukaan rekening tabungan iB Muamalat Rencana

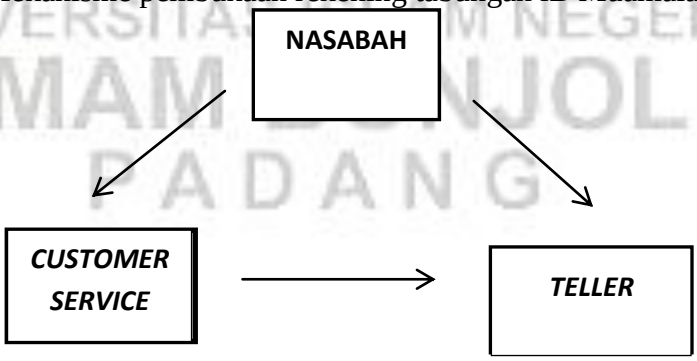

Sumber : Wawancara dengan Nurmaiwati (*Bdm funding*)

[4]Debby Permata,*costumer service*,Wawancara, PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang pada tanggal 21 Maret 2018.

Nasabah datang ke *customer service* untuk pengisian formulir pembukaan rekening tabungan dengan syarat identitas yang masih berlaku seperti KTP, SIM, dan parport. *Customer service*membantu membuat aplikasi setoran Tabungan iB Muamalat Rencana. Setelah selesai syarat-syarat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uang kebagian *teller*lalu *teller* menginput, selesailah proses pembukaan rekening.

Alasan mengapa Tabungan iB Muamalat Rencana menggunakan akad *mudharabahmutlaqah* tidak menggunakan akad lain, apabila menggunakan akad *wadiah*itu hanya mendapatkan bonus saja. Karena dalam tabungan *mudharabahmutlaqah*ini merupakan bentuk investasi yang tidak bisa di ambil sewaktu-waktu, harus ada jangka waktu, yang jangka waktunya minimal 3bulan dan maksimal 20 tahun dan *mudharabahmutlaqah* resikonya lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan akad seperti *mudharabahmuqayyadah.*

Kegiatan atau praktik ini pada bank syariah tidak akan berjalan lancar tanpa adanya rukun dan syarat pada akad yang digunakan dalam produk dana maupun pembiayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Adapun rukun dan syarat pada akad *mudharabahmutlaqah* maupun *muqayyadah*.

Rukun akad *mudharabah* :

1. *Shahibulmaal* (pemilik dana).
2. *Mudharib* (pengelola).
3. *Sighat* (ijab qabul).
4. *Ra'sulmaal* (modal).

Syarat-syarat *Mudharabah*:

1. Untuk *shahibulmaal* dan *mudharib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak selayaknya sebagai majikan dan wakil.
2. *Sighat*atau ijab dan qabul, harus di ucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan kontrak.
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibulmaal*kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal diisyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
4. Keuntungan, syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang diinginkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

5. Pekerjaan atau usaha adalah konstribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan sebagai pengganti untuk modal yang disediakan sebagai pengganti untuk modal.

Dari ketentuan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk Cabang Padang Produk Tabungan iB Muamalat Rencana dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *mudharabahmutlaqah* dalam muamalah yaitu dengan melihat rukun dan syarat akad *mudharabah* :

1. Adanya Pelaku

   Dalam hal ini nasabah Tabungan iB Muamalat Rencana bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dimana nasabah menginvestasikan dananya untuk perencanaan masa depan yang akan datang dan Bank Muamalat cabang Padang bertindak sebagai mudharib atau pengelola. Dimana Bank Muamalat cabang Padang mengelola dana nasabah untuk menghasilkan keuntungan.

2. Adanya pemilik modal

   Dalam hal ini modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk uang tunai bukan piutang, pemilik modal adalah pihak anggota Tabungan iB Muamalat Rencana.

3. Adanya laba atau keuntungan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Merupakan sebuah keuntungan yang diperoleh dari modal anggota kemudian dikelola oleh pihak Bank Muamalat cabang Padang sehingga mendapatkan laba atau keuntungan.

4. Adanya kesepakatan (ijab dan qabul)

   Maksud dari kesepakatan disini adalah kesepakatan antara anggota atau nasabah tabungan iB Muamalat Rencana dengan pihak Bank Muamalat Rencana cabang Padang dan melakukan bagi hasil. Sebelum membuka rekening Tabungan iB Muamalat Rencana, nasabah melakukan wawancara kepada *customerservice*, agar *customer service* menjelaskan prosedur pembukaan rekening Tabungan iB Muamalat Rencana, syarat-syarat yang harus dipenuhi dan menjelaskan akad yang berlaku dalam Tabungan iB Muamalat Rencana, setelah nasabah memahami dan mulai membuka akan terjadi persetujuan antara nasabah dengan pihak Bank Muamalat cabang Padang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Dalam praktiknya PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang menyesuaikan atau menerapkan produk dana maupun pembiayaan pada Fatwa DSN. Adapun Fatwa DSN untuk prinsip *mudharabah* ada 2 yaitu :

1. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang berbunyi:

   Pertama : Tabungan ada dua jenis :

   1. Tabungan yang tidak dibenarkansecara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
   2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

   Kedua : Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah*:

   1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal*atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
   2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannnya, termasuk didalamnya *mudharabah*dengan pihak lain.
   3. Modal harus dinyatatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntuangan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam ketentuan umum tersebut terkait dengan penelitian penulis, bahwa akad *mudharabahmutlaqah* bagian dari akad *mudharabah*. Ketentuan Tabungan diatas dikelola dengan prinsip *mudharabahmutlaqah*. Karena pengelolaan dana dan investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan yang dapat dikategorikan pada kelompok ini yaitu tabungan yang mempunyai batas- batas tertentu (tidak dapat diambil sewaktu-waktu).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Implementasi pelaksanaan *mudharabah mutlaqah* terhadap produk Tabungan Muamalat iB Rencana dalam PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang bahwasannya pelaksanaan produk tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dimana pelaksanaannya sesuai dengan syariah dengan adanya produk ini memudahkan nasabah untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan yang lebih baik yang mendapatkan keuntungan bagi nasabah seperti, jika nasabah melakukan setoran bulanan mendapatkan gratis administrasi bulanan, juga fleksibel maksudnya jangka waktu menabung bisa

sesuai keinginan nasabah serta mendapatkan kenyamanan dalam hal pengelolaan secara syariah dan mendapatkan fasilitas auto debit gratis secara otomatis memindahkan dana setoran dari rekening sumber dana nasabah.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* pada produk Tabungan iB Muamalat Rencana di PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk cabang Padang, dimana pembukaan Tabungan iB Muamalat Rencana dimulai dengan wawancara antara calon nasabah dengan *customerservice*. *Customerservice* akan memberikan penjelasan yang detail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Tabungan iB Muamalat Rencana. Sebelum membuka Tabungan iB Muamalat Rencana diperlukan rekening induk bisa berupa rekening Tabungan Muamalat iB. Proses pembukaan Tabungan iB Muamalat Rencana tidak berbeda dengan proses tabungan lainnya. Untuk pembukaan rekening baru di Bank Muamalat tidak dipungut biaya administrasi pembukaan.

Nasabah lebih mudah untuk mengetahui bagaimana sistem Tabungan iB Muamalat Rencana tersebut sebab *customerservice* sudah menjelaskan sedetil mungkin terkait informasi pada produk tersebut, tidak hanya itu nasabah mendapatkan pelayanan yang baik dari *customerservice*.

Dalam penerapannya jika nasabah yang ingin mengetahui bagaimana perhitungan maka *customerservice* menjelaskan kepada nasabah sehingga mengerti dengan langkah-langkah perhitungan hingga laba yang diperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

nanti. Namun ada nasabah yang tidak menanyakan perhitungannya sebab mungkin nasabah sudah mengerti dengan perhitungannya.

Jika nasabah tidak mengerti dengan penjelasan perhitungan yang secara simple, maka nasabah dibawa keruangan khusus dimana ruangan tersebut terdapat papan tulis lalu salah satu pegawai bank menjelaskan tahap-tahap perhitungan dengan menuliskan perhitungannya di papan tulis tersebut.

Sehingga nasabah tersebut puas untuk mengetahui informasi serta mengerti bagaimana perhitungan dalam produk Tabungan iB Muamalat Rencana tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG